

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO 37 TAHUN 2019 DI KELURAHAN TITI RANTAI KECAMATAN MEDAN BARU

Tirta Arsika¹, Mardiansyah²

¹Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

²Dosen Tetap Prodi Administrasi Negara FISIP UISU

eMail: tirtaarsika@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM merupakan kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan Walikota Medan No 37 tahun 2019 bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri serta mensejahterakan ekonomi masyarakat kelurahan. Kondisi yang terjadi saat ini masih terdapat masyarakat yang belum bekerja atau pengangguran yang bisa disebabkan oleh masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dalam usaha dan minimnya lapangan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan khususnya pada kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM di Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Metode penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Medan No 37 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan studi pada Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat kendala atau penghambat dalam pengimplementasian.

Kata kunci: *Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat, UMKM*

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional, terutama pada tingkat kelurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Pemerintah Kota Medan mengatur pelaksanaan program pemberdayaan melalui Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kebijakan ini menekankan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat

melalui berbagai kegiatan, salah satunya pengelolaan kegiatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM merupakan sektor strategis karena berperan dalam peningkatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan angka kemiskinan.

Kelurahan Titi Rantai merupakan salah satu kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan usaha dan pengembangan UMKM sejak tahun 2022. berbagai pelatihan yang telah dijalankan

meliputi pembuatan tas mini, tata boga, menjahit, akrilik, tata rias wajah, hingga pelatihan salon. Selain itu, UMKM yang berkembang di wilayah ini meliputi produk pangan dan nonpangan seperti keripik, roti bohong, sambal, minyak urut, dan popcorn. Pemerintah kelurahan juga mengupayakan perluasan pasar melalui kerja sama pemasaran digital bersama Pemko Medan, termasuk melalui platform Kedai Elektronik Medan (KEDAN).

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, permasalahan sosial dan ekonomi masih terus bermunculan. Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki pekerjaan karena keterbatasan keterampilan, minimnya peluang usaha, serta rendahnya akses terhadap pelatihan ekonomi. Tantangan tersebut menuntut terlaksananya program pemberdayaan yang efektif agar masyarakat mampu meningkatkan kapasitas dan keterampilan usaha, serta mengembangkan UMKM secara mandiri.

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana program di Kelurahan Titi Rantai telah sesuai dengan ketentuan Perwal Nomor 37 Tahun 2019. Analisis juga diperlukan untuk memahami bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi—sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan George Edward III—mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Kajian ini menjadi penting mengingat implementasi kebijakan di tingkat kelurahan sering kali menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, fasilitas yang terbatas, serta rendahnya partisipasi masyarakat

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2019 terkait pelaksanaan

kegiatan pelatihan usaha dan pengembangan UMKM di Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas program serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam proses implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2019 terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan usaha dan pengembangan UMKM di Kelurahan Titi Rantai. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena secara holistik melalui pengalaman, persepsi, dan tindakan para pelaksana serta masyarakat yang terlibat. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pada bulan Mei hingga Juni 2024. Lokasi ini ditentukan secara purposif karena merupakan salah satu kelurahan yang aktif menjalankan program pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, dan terdiri dari informan yang memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Informan meliputi Lurah Titi Rantai sebagai informan kunci, Kepala Seksi Pembangunan sebagai informan utama yang memahami aspek teknis pelaksanaan program, serta Kepala Lingkungan V dan beberapa warga sebagai informan pendukung yang memberikan mengenai gambaran pengalaman dan respon terhadap masyarakat program yang dilaksanakan. Pemilihan informan ini memungkinkan diperolehnya data yang relevan dari berbagai sudut pandang

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pelatihan dan kegiatan UMKM untuk memperoleh gambaran mengenai dinamika yang terjadi di lapangan. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menggali informasi mengenai pemahaman, pengalaman, serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Dokumentasi diperoleh dari arsip kelurahan, laporan kegiatan, foto pelaksanaan pelatihan, dan berbagai dokumen pendukung lainnya yang dapat memperkuat data penelitian. Validitas data dijaga melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen dari berbagai informan. Pendekatan triangulasi ini memastikan bahwa data yang diperoleh lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mensintesis informasi untuk memfokuskan pada aspek-aspek penting terkait implementasi kebijakan dan proses pemberdayaan masyarakat. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif untuk memudahkan pemahaman atas pola, hubungan, dan dinamika konsep di lapangan. Kesimpulan ditarik dengan memperhatikan hasil temuan yang muncul selama proses penelitian, dan dilakukan verifikasi secara berulang-ulang untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut benar-benar mencerminkan kondisi empiris. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan

pengembangan UMKM di Kelurahan Titi Rantai berdasarkan implementasi kebijakan yang berlaku.

3. PEMBAHASAN

Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM di Kelurahan Titi Rantai menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2019 telah berjalan dengan cukup baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan seperti pelatihan pembuatan tas mini, tata boga, tata rias wajah, dan keterampilan lainnya telah memberikan kontribusi positif bagi peningkatan keterampilan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan maupun keterampilan khusus, memperoleh peluang untuk mengembangkan usaha kecil di tingkat rumah tangga.

Dari perspektif implementasi kebijakan menurut model George Edward III, keberhasilan program di Kelurahan Titi Rantai dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

Pertama, faktor komunikasi terlihat berjalan efektif. Alur penyampaian informasi dari kelurahan kepada kepala lingkungan dan kemudian kepada masyarakat berlangsung dengan jelas dan konsisten. Hal ini terbukti dari partisipasi masyarakat yang rutin mengikuti pelatihan setiap tahun serta adanya kemudahan dalam pengumpulan data peserta melalui kepling. Komunikasi yang efektif ini menjadi penting agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai tujuan.

Kedua, sumber daya yang ikut tersedia menentukan kelancaran implementasi. Kelurahan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, termasuk melibatkan

ibu-ibu PKK, masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu, serta bekerja sama dengan pihak ketiga seperti salon yang mendukung pelatihan tata rias. Meskipun belum terjalin kerja sama dengan organisasi nonpemerintah, pelatihan tetap berjalan berkat dukungan fasilitas dari kelurahan dan kecamatan, seperti penggunaan aula kelurahan dan fasilitas pemasaran online melalui platform KEDAN milik Pemerintah Kota Medan. Namun keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan yang signifikan, terutama ketika diperlukan biaya besar untuk mendukung produksi dan pemasaran UMKM secara berkelanjutan.

Ketiga, sikap para pelaksana di Kelurahan Titi Rantai juga memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan program. Kelurahan menunjukkan komitmen dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan dukungan administratif seperti kemudahan pengurusan izin usaha bagi pelaku UMKM. Pendampingan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) turut memperkuat aspek legalitas dan higienitas produk UMKM. Selain itu, kelurahan memfasilitasi pemasaran melalui bazar, pameran, dan kegiatan pemerintah, serta memiliki rencana jangka panjang ke arah digitalisasi UMKM melalui platform khusus jika diberi izin lebih lanjut. Sikap positif ini dirasakan langsung oleh masyarakat, yang menyatakan bahwa pelatihan memberi manfaat nyata berupa keterampilan, pengalaman baru, dan peluang usaha.

Keempat, struktur birokrasi menjadi pelaksanaan kebijakan. Kelurahan melaksanakan kegiatan sesuai pedoman teknis Perwal 37/2019. Peran lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memastikan pengelolaan dana kelurahan berjalan sesuai aturan. Namun, dalam hal koordinasi lintas instansi, kelurahan harus mengikuti prosedur hierarkis di mana

segala bentuk komunikasi resmi dengan OPD harus melalui camat sebagai pimpinan OPD. Struktur ini menunjukkan adanya sistem birokrasi yang tertata, meskipun pada saat tertentu dapat membatasi ruang gerak kelurahan dalam berkolaborasi lebih luas.

Secara keseluruhan, implementasi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan UMKM di Kelurahan Titi Rantai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Meskipun terdapat kendala terutama dalam aspek anggaran dan keterlibatan eksternal yang masih terbatas, kelurahan mampu menjalankan kebijakan dengan baik berkat komunikasi yang efektif, pemanfaatan sumber daya yang tersedia, sikap pelaksana yang responsif, dan struktur birokrasi yang berjalan sesuai ketentuan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM Chain di Kelurahan Titi, dapat disimpulkan bahwa program tersebut telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pelatihan terlaksana secara rutin setiap tahun dengan berbagai jenis kegiatan, seperti pembuatan tas mini, tata boga, menjahit, tata rias, akrilik, serta pelatihan salon. Kegiatan ini melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan, dan aparat kelurahan, serta mendorong tumbuhnya berbagai produk UMKM lokal seperti keripik, roti bohong, popcorn, sambal cakalang, dan rempeyek.

Namun pengembangan UMKM masih menghadapi kendala pada aspek permodalan. Kelurahan belum menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan sehingga dukungan dana sangat terbatas dan hanya bergantung pada dana

kelurahan. Kondisi ini menyebabkan proses pelatihan dan pengembangan UMKM belum dapat berjalan secara optimal. Meskipun demikian, akses pemasaran telah berjalan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Medan, baik melalui pameran, bazar, maupun platform digital Kedai Elektronik Medan (KEDAN). Beberapa produk, seperti sambal cakalang, telah berhasil dipasarkan secara lebih luas melalui platform tersebut.

Dari aspek fasilitas, kelurahan menyediakan ruang pelatihan, perlengkapan bahan baku, serta layanan administrasi perizinan seperti nomor izin usaha dan surat keterangan usaha. Fasilitas ini membantu masyarakat dalam meningkatkan legalitas dan akses modal untuk pengembangan usaha. Implementasi kebijakan ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, tersedianya bahan baku pelatihan, serta dukungan aparat kelurahan. Namun keterbatasan dana tetap menjadi hambatan utama dalam perluasan program.

Secara keseluruhan, penerapan Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2019 telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kelurahan Titi Rantai, khususnya bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan dan keterampilan. Melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM, masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, mengembangkan usaha kecil, serta berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan di tingkat kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Antu, Y., Mohi, HE, Nggilu, R., Arsana, SKI, Binolombangan, F., & Endey, N. (2021). Analisis implementasi kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap UMKM di Kota Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya*

Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 2(8).

Dindin Abdurrohman BS, SS, MM, & M.Si. (2021). *Pengembangan UMKM: Kebijakan, strategi, pemasaran digital dan model bisnis UMKM*. Bandung: Refika Aditama.

Gimnastiar, R., & Rahmadanik, D. (2023). Implementasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 4(1).

Habib, FAM (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Jurnal Pariwisata Islami, Makanan Halal, Traveling Islami, dan Ekonomi Kreatif*, 2(1).

Indrajit, W., & Soimin, SH, M.Hum. (2014). *Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan: Gagasan manajemen pengembangan masyarakat untuk memutus mata rantai kemiskinan*. Jawa Timur: Penerbitan Intrans.

Ismail, H. (2022). Studi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, 1(6).

Hayati, KR, Nisak, I., Salsabila, AT, & Bimantio, MA (2022). Peran Pemerintah Kelurahan Kebonsari Surabaya dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 4(1).

Kurniawan, D., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam penanggulangan kemiskinan. *JKMP*, 2(2), 103–220.

Kurniawati, PD, Supriyono, B., & Hanafi, I. (2014). Pemberdayaan masyarakat di

- bidang usaha ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* , 4(1), 9–14.
- Lidya, B., Putong, K., & Wahyudi, E. (2022). Implementasi program bantuan sosial tunai pada UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik* , 13(4).
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS* , 2(1).
- Nurani, D. (2009). *Analisis implementasi program bantuan operasional sekolah pada sekolah dasar negeri di Kota Jakarta Selatan* (Tesis Pascasarjana, Universitas Indonesia).
- Peraturan Walikota Medan No. 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Raharjo, MM (2021). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan* . Yogyakarta: Gava Media.
- Rulinawaty Kasmad, SSMS (2013). *Studi kebijakan implementasi* . Makassar: Kedai Aksara.
- Parera, S. (2017). Profesionalisme kepala lingkungan di Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik* , 4(47).
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, EK (2020). Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Ide Sintaks* , 6(2).
- Handini, S., Sukei, & Astuti, HK (2019). *Pemberdayaan masyarakat desa dalam pengembangan UMKM di wilayah pesisir* . Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* . Bandung: Alfabeta CV.
- Wahyuningsih, E., Rochim, IA, & Widiyanto, KM (2023). Implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* , 4(3), 234.
- Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* , 1(12), 15–27.
- Yasa, DGI, & Sandiasa, G. (2018). Implementasi kebijakan desa pakraman dalam pemberdayaan masyarakat. *Lokus: Majalah Ilmiah FISIP* , 1(9).
- Yogia, AMS, & Suri, MD (2020). Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program usaha ekonomi kelurahan. *Sosio Konsepsia* , 3(9).